

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENJUALAN
TIKET PENUMPANG KAPAL PT. PELNI (PERSERO)
(STUDI DI PT. WAMENKOLI JAYA BAUBAU)**

Wa Ode Zamrud, La Ode Muhammad Muskur, Rachmat Talibu, Nida Asmalila

Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia

waodezamrud@unidayan.ac.id, laodemuhmuskur@unidayana.ac.id,

rachmatalbayhaqi@gmail.com, nidaasmalila4@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama. pelaksanaan perjanjian kerjasama penjualan tiket penumpang kapal laut antara PT. Pelni (Persero) dan PT. Deputi Mengkoli Jaya dan mengetahui upaya penyelesaiannya apabila salah satu pihak ingkar janji. Sumber data primer berasal dari hasil wawancara dengan narasumber dan observasi serta sumber data sekunder berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pemasaran Tiket Penumpang Kapal, Surat Perjanjian No: TH.02.01.83/SS/2021, buku-buku, literatur dan artikel internet, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan aspek yang diteliti. Metode pengumpulan data Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi serta studi kepustakaan terhadap data yang diperoleh berupa teks naratif, yaitu suatu urutan yang sistematis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian kerjasama penjualan tiket penumpang kapal laut antara PT. Pelni (Persero) dengan PT. Wamengkoli Jaya merupakan perjanjian baku atau perjanjian tertulis dalam pemasaran tiket penumpang kapal yang memuat hak dan kewajiban, serta upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi terjadinya ingkar janji dengan memberikan sanksi administratif, ganti rugi dan sanksi disiplin.

Kata kunci: Perjanjian, Tiket, Penumpang Kapal, PT. Pelni (Persero)

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of a cooperation agreement for the sale of ship passenger tickets between PT Pelni (Persero) and PT Deputy Mengkoli Jaya and to find out the settlement efforts when one party breaks the promise. The primary data sources come from interviews with sources and observations, and the secondary data sources come from the Civil Code (KUHPer) Law No. 17 of 2008 on Shipping, Marketing of Ship Passenger Tickets Agreement Letter No. TH.02.01.83 / SPK: TH.02.01.83/SS/2021, books, literature and internet articles, and the results of previous research related to the aspects studied. The data will be collected through interviews, observation and literature review. The data obtained is in the form of narrative text, which is a systematic sequence. The results of this study conclude that the cooperation agreement for the sale of ship passenger tickets between PT Pelni (Persero) and PT Wamengkoli Jaya is a

standard agreement or written contract in the marketing of ship passenger tickets, which contains rights and obligations, as well as settlement efforts in the event of default by providing administrative sanctions, compensation and disciplinary sanctions.

Keywords: *Agreement, Ticket, Ship Passenger, PT. Pelni (Persero)*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki dorongan untuk saling berinteraksi dengan manusia lainnya, artinya bahwa manusia yakni makhluk yang tidak dapat hidup dengan sendirinya atau biasa diistilahkan dengan sebutan *zoon politikon* yang artinya manusia adalah makhluk sosial. Dalam perkembangan kehidupan ekonomi masyarakat sangat penting hal ini didasari berdasarkan berbagai faktor yang mempengaruhi, baik itu secara geografis maupun kebutuhan dalam pelaksanaan bahkan teknologi.

Suatu perjanjian atau persetujuan dalam istilah KUHPerdara, yaitu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukum di mana hak dan kewajiban di antara para pihak tersebut dijamin oleh hukum (Putra, Wiridin, & Wajdi, Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja, 2020). Adapun salah satu upaya untuk mendapatkan bantuan orang lain sebagaimana subjek hukum yaitu orang dan badan hukum untuk melakukan suatu perjanjian. Perjanjian penjualan tiket adalah keterkaitan antara dua pihak yang pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan atas nama serta di bawah pengawasan pihak lain atau pemberi kewenangan, yaitu *prinsipal*. *Prinsipal* adalah pihak yang memberikan kewenangan pada agen untuk melakukan tindakan tertentu serta melakukan pengawasan tindakan terhadap *agent* (PT. Pelni). sedangkan pihak yang melakukan transaksi dengan *agen* disebut *third party* artinya orang ketiga (penumpang kapal).

Perjanjian penjualan tiket yang disebut agen, itu dapat digolongkan dalam perjanjian *innominaat* (perjanjian tidak bernama), serta keberadaannya dimungkinkan berdasarkan asas konsensualisme. Asas konsensualitas merupakan sahnya suatu perjanjian jika telah terjadinya kesepakatan dari para pihak. Asas konsensualisme memfokuskan kata sepakat dari kedua pihak untuk melakukan

perjanjian atau kontrak, juga melahirkan tanggung jawab atas perjanjian yang telah disepakati (Ulfa, 2021).

Berdasarkan asas konsensualisme, maka perjanjian yang akan dilakukan oleh pihak yang membuatnya khusus memenuhi syarat untuk sahnya suatu perjanjian seperti yang tercantum di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan demikian secara tidak langsung berlaku Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang kemudian dikenal dengan istilah *pacta sunt servanda* yang maksudnya adalah “semua perjanjian yang dibuat secara sah, maka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Pengangkutan di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam kemajuan dunia perdagangan di dalam ataupun di luar negeri. Pengangkutan perairan dengan kapal salah satunya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran “Perairan pengangkutan di perairan wajib mengangkut penumpang dan/atau barang terutama pengangkutan pos yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut (Undang-Undang, 2008). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 tahun 2008 bahwa untuk melakukan kegiatan pelayaran setiap angkutan laut (kapal) memerlukan Surat Persetujuan Berlayar/ Berlabuh (SPB) yang di keluarkan oleh Syahbandar agar dapat berlayar ataupun berubah (Barus, Prananingtyas, & Malikhatun, 2017).

PT. Pelni Persero melakukan suatu perjanjian untuk menyelenggarakan sistem penjualan tiket penumpang dengan menggunakan kapal ke tempat tujuan dengan selamat. PT. Pelni Persero yang disebut sebagai *prinsipal* melakukan kerja sama dengan PT. Wamengkoli Jaya, yang merupakan sebuah perusahaan di bidang penjualan jasa. PT. Wamengkoli jaya adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang penjualan tiket kapal yang bertugas untuk mempermudah bagi para pelanggan (konsumen).

PEMBAHASAN

Perjanjian dan perikatan, merujuk pada dua hal yang berbeda. Perikatan ialah suatu hal yang lebih abstrak, yang mana lebih menunjuk pada hubungan hukum pada suatu harta kekayaan antara dua orang ataupun dua pihak maupun lebih. Pada hakikatnya perikatan lebih luas dari perjanjian. Demikian, perjanjian ini

juga akan melahirkan suatu hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Mutaqin & Haspada, 2018). Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap orang lain atau lebih. Dengan demikian perjanjian tersebut maka seseorang dan orang lain telah terikat untuk melaksanakan kewajiban dan menerima pemenuhan hak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak di dalam klausul. Perjanjian yang telah dibuat baik itu secara lisan maupun tulisan merupakan undang-undang bagi para pihak yang telah membuat (Pasal 1338), sebagaimana syarat sah sebuah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, adanya kecakapan dalam melakukan perjanjian, adanya suatu hal tertentu dan sebab yang halal (Tjitrosudibio, 2017).

Perjanjian pengangkutan yang dimaksud dengan karcis penumpang atau dokumen muatan. Secara tidak langsung PT. Pelni Persero bersama PT. Wamengkoli Jaya selaku di bidang pengangkutan yang memiliki kewajiban memberikan fasilitas atas ketentuan yang tertera dalam tiket atau karcis sebagai tanda bukti telah terjadinya perjanjian pengangkutan penumpang. Dalam suatu perjanjian tersebut termuat hak dan tanggung jawab masing-masing pihak selama perjanjian tersebut pihak tidak melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang dipertegas dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

PT. Pelni Persero melakukan suatu perjanjian untuk menyelenggarakan sistem penjualan tiket penumpang menggunakan kapal ke tempat tujuan dengan selamat. PT. Pelni Persero yang disebut sebagai *prinsipal* melakukan kerja sama dengan PT. Wamengkoli Jaya, yang merupakan sebuah perusahaan di bidang penjualan jasa. PT. Wamengkoli Jaya adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang penjualan tiket kapal yang bertugas untuk mempermudah bagi para pelanggan (konsumen).

A. Prosedur Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Penjualan Tiket Penumpang Kapal Antara PT. PELNI (Persero) dan PT. WAMENGGKOLI JAYA

Berdasarkan Pasal 1320 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) menyatakan mengenai syarat sah sebuah perjanjian yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan sebab yang halal antara kedua belah pihak yang mengadakan suatu perjanjian kerja sama. Dalam hal ini PT. PELNI dan PT. Wamengkoli Jaya melakukan perjanjian untuk mendorong pencapaian target dalam meningkatkan layanan tiket, PT. Pelni menetapkan Keputusan Direksi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemasaran Tiket berdasarkan surat keputusan Direksi nomor 08.19/1/SK.HKO.01/2015 kemudian diubah dalam kontrak pemasaran tiket kapal penumpang PT Pelni (Persero) Nomor: TH.02.01.83/SS/2021 bergerak di bidang jasa dalam pelayanan tiket penumpang transportasi kapal laut dengan memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan.

Perjanjian yang harus ditempuh adalah terpenuhinya syarat perjanjian karena jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah menurut hukum/tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam hal ini, perjanjian yang dilakukan antara PT. PELNI dan PT. WAMENKOLI JAYA juga harus memenuhi syarat tersebut. Adapun syarat sahnya perjanjian, diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek yang diperjanjikan atau suatu hal tertentu, dan sebab yang hal atau tidak terlarang. Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif, maksudnya suatu syarat yang apabila tidak terpenuhi dapat mengakibatkan kontrak/perjanjian dapat dibatalkan. Sementara syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif, maksudnya suatu syarat yang apabila tidak terpenuhi dapat mengakibatkan kontrak/perjanjian batal demi hukum atau dapat diminta pembatalannya (Gumanti, 2012).

Syarat yang pertama dalam sebuah perjanjian ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHP yaitu “sepakat” artinya bahwa antara para pihak yang hendak mengikat diri pada suatu perjanjian. Kesepakatan yang dilakukan PT. PELNI dan PT. WAMENKOLI JAYA untuk melakukan penjualan atau pemasaran tiket kapal penumpang Pelni berdasarkan Kontrak Pemasaran Tiket Penumpang Kapal: TH.02.01-83/SS/2021 atas perubahan perjanjian kerja sama dengan nomor 08.19/1/SK.HKO.01/2015 dengan ditandatangani serta diberi materai yang cukup. Hal tersebut bermakna bahwa perjanjian yang telah dibuat antara para pihak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”. Kata “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka” bahwa perjanjian yang dibuat itu bersifat mengikat para pihak dan karenanya adanya hak dan kewajiban yang mana harus dipenuhi antara para pihak.

Pasal 1320 ayat (2) KUHP menyatakan syarat sah perjanjian kedua, yaitu “cakap” dalam mengadakan atau membuat suatu perjanjian. Dalam hal ini PT. Pelni merupakan perusahaan berbadan hukum dalam hal ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa transportasi kapal laut. Sedangkan PT. Wamengkoli Jaya merupakan suatu perusahaan yang telah berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa. Kedua perusahaan tersebut telah berbadan hukum, sehingga memiliki kemampuan yang telah dinilai cakap untuk mengadakan atau membuat sesuatu perjanjian.

Pasal 1320 ayat (3) KUHP menyebutkan suatu hal tertentu yang diartikan sebagai adanya objek yang diperjanjikan yaitu barang yang telah ada ataupun yang akan diadakan di kemudian hari. PT. Pelni dan PT. Wamengkoli Jaya merupakan yang bergerak di bidang jasa, dalam hal ini melakukan penjualan tiket penumpang kapal. Tiket yang dimaksud merupakan barang yang diperjanjikan.

PT. Pelni merupakan penyedia utama tiket yang kemudian melakukan kerja sama dengan PT. Wamengkoli Jaya untuk melakukan penjualan atau pemasaran tiket penumpang kapal yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melakukan pelayaran Nusantara, sehingga yang menjadi objek dalam perjanjian ini merupakan barang yang akan diadakan di kemudian hari dalam hal ini terpenuhi unsur dari penjualan tiket tersebut.

Pasal 1320 ayat (4) KUHPerdata menyebutkan syarat sah perjanjian yang keempat, yaitu suatu perjanjian sah apabila adanya suatu sebab yang halal. Dalam Pasal menjelaskan bahwa apabila perjanjian dibuat secara kepalsuan atau terlarang maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam Pasal 1337 KUH Perdata mempertegas mengenai suatu yang terlarang, yaitu suatu sebab yang dibuatnya perjanjian yang bertentangan dengan Undang-Undang, atau apabila sebab terjadinya perjanjian yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.

Berdasarkan hasil wawancara bersama direktur PT. Wamengkoli Jaya perjanjian antara kedua belah pihak merupakan perjanjian yang baku (secara

tertulis) berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Kemudian dilaksanakan perjanjian tersebut dalam bentuk penjualan tiket penumpang kapal PT. Pelni kepada penumpang kapal atau masyarakat, yang mana PT. Wamengkoli Jaya merupakan perwakilan dari pihak pertama. Proses pada pelaksanaan penjualan merupakan tanggung jawab bagi pihak kedua (PT. Wamengkoli Jaya) yang di berikan baik dari proses pelayanan kepada penumpang, pencetakan tiket, serta pada pembatalan tiket penumpang kapal.

Perjanjian antara PT. Pelni dan PT. Wamengkoli Jaya dibuat dengan tidak bertentangan dengan undang-undang karena merupakan suatu perjanjian mengenai penjualan tiket penumpang kapal tersebut dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan, maka ini merupakan suatu rujukan dalam perjanjian yang harus dipenuhi. Selain mengenai syarat sahnya perjanjian, ada prosedur lain yang terdapat dalam kesepakatan antara PT. Pelni dan PT. Wamengkoli Jaya.

Akibat Hukum Apabila Salah Satu Pihak Ingkar Janji Atau Wanprestasi

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum (Soeroso, 2013). Interaksi antara subjek hukum, baik orang atau badan hukum memiliki konsekuensi yang ditimbulkannya (Zulfikar & Wajdi, 2022). Sedangkan *wanprestasi* atau ingkar janji adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh debitur ketika ia tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan (Ramadhan, 2012). Olehnya dalam suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dalam pelaksanaan perjanjian tersebut memungkinkan terjadinya *wanprestasi* dari salah satu pihak yang melakukan perjanjian. Jika hal tersebut terjadi, maka mengenai akibat yang diterima bagi pelaku wanprestasi tersebut akan kembali pada kesepakatan awal yang dibuat oleh masing-masing pihak tersebut. Dan pada umumnya jika hal tersebut terjadi, bagi pelanggarnya akan mendapatkan sanksi berupa denda atau semacamnya.

Sebagaimana hal yang terjadi antara PT, Pelni dengan PT. Wamengkoli. Yang kemudian disampaikan oleh Bapak Dirman selaku pimpinan PT. Wamengkoli

Jaya mengemukakan bahwa: “wanprestasi adalah tidak terpenuhinya kewajiban atau lalai dalam melaksanakan kewajiban karena kesalahan yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang telah dibuat, sehingga mengakibatkan kerugian terhadap pihak PT. PELNI (Persero). Sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Kontrak Pemasaran Tiket Kapal Penumpang PT PELNI (Persero) Nomor: TH.02.01-83/SS/2021 apabila pihak PT. Wamengkoli Jaya melakukan ingkar janji atau wanprestasi dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf (c) dan (d) isi perjanjian itu berbunyi sebagai berikut:

1. Hal pihak kedua (PT. Wamengkoli Jaya) apabila menghilangkan blangko tiket, maka dikenakan denda atau ganti rugi sesuai harga tiket untuk tujuan terjauh (harga tiket rute Tg. Priok-Jayapura), ganti rugi senilai Rp. 828.500 (Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus) dikali dengan sejumlah blangko tiket yang hilang.
2. Hal apabila terjadinya kerusakan blangko tiket akibat kelalaian pihak kedua akan dikenakan denda atau ganti rugi sesuai ketentuan pihak pertama senilai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Prosedur pelaksanaan kerja sama penjualan tiket penumpang kapal antara PT. Pelni (Persero) dan PT. Wamengkoli Jaya telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal serta syarat khusus ditentukan para pihak dalam perjanjian antara PT. Pelni (Persero) dan PT. Wamengkoli Jaya serta di dalam perjanjian PT. Pelni (Persero) adalah pihak pertama yang menyediakan tiket penumpang kapal dan PT. Wamengkoli Jaya merupakan salah satu perusahaan yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa dalam penjualan tiket penumpang kapal PT. Pelni (Persero) berdasarkan Surat Kontrak Pemesanan Tiket Kapal Penumpang PT PELNI (Persero) Nomor: TH.02.01-83/SS/2021.
2. Akibat hukum apabila salah satu pihak ingkar janji atau tidak melaksanakan kewajibannya karena wanprestasi dan pada kondisi

overmacht atau *force majeure* dalam perjanjian, akibat hukum yang timbul dalam wanprestasi yang dilakukan oleh pihak kedua (PT. Wamengkoli Jaya) akan dilakukan proses bentuk ganti kerugian, sanksi kedisiplinan serta sanksi administrasi atas pelaksanaan perjanjian dan sanksi kedisiplinan serta pembatalan perjanjian kerja sama. Adapun akibat hukum pada kondisi *overmacht* atau dalam perjanjian disebut dengan *force majeure* yaitu kondisi di luar kekuasaan sehingga perjanjian tersebut dapat mengambil tindakan-tindakan memulihkan keadaan agar segera dapat menjalankan kembali kewajiban dan semua kerugian dan biaya yang timbul diderita salah satu pihak karena terjadi *force majeure* tidak dapat dibebankan dan bukan merupakan tanggung jawab pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Barus, V., Prananingtyas, P., & Malikhatun, S. (2017). Tugas dan Tanggung Jawab Syahbandar dalam Kegiatan Pengangkutan Laut di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 4.
- Gumanti, R. (2012). Sahnya Perjanjian. *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(1), 4.

- Mutaqin, R., & Haspada, D. (2018). Perjanjian Nomine Antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia dalam Praktik Jual Beli Tanah Hak Milik yang Dihubungkan dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 115-123.
- Putra, Z., & Wajdi, F. (2022). Problematika Hukum Perjanjian Kerja Antara Perusahaan dan Pekerja. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 405-412.
- Putra, Z., Wiridin, D., & Wajdi, F. (2020). *Implementasi Upah Minimum Terhadap Kesejahteraan Pekerja*. Malang: Ahlimedia Press.
- Ramadhan, D. A. (2012). *Wanprestasi dan Akibat Hukumnya*. Jakarta: UPV Veteran.
- Soeroso, R. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tjitrosudibio, R. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Bugerlijk Wetboek Sengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ulfa, D. S. (2021). Penerapan Asas Konsensualisme pada Perjanjian Pembiayaan Tanah Sengketa Nomor 9. *Skripsi*. Riau: Universitas Islam Riau.
- Undang-Undang. (2008). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.